



P U T U S A N

Nomor 691/Pid.B/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WARDIANA Alias WAR;**
2. Tempat lahir : Bagik Nunggal;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/31 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bagik Nunggal, Desa Peteluan Indah,
Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Wardiana Alias War ditangkap sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023 dan kemudian ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 691/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 18 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 691/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 18 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Wardiana Als. War telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Wardiana Als. War selama 2 Tahun, 8 Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 unit mesin pompa air merk SHIMIZU warna hitam dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Seat;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa Wardiana alias War pada sekitar hari Rabu tanggal 17 Juni 2023 s/d hari Kamis tanggal 18 Juni 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juni 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2023, bertempat di Dusun Bagek Nunggal, Desa Gegelang Kec. Lingsar Kabupaten Lombok Barat, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 691/Pid.B/2023/PN Mtr



merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai annak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat Saksi Korban hendak menghidupkan keran air namun saat itu air tidak keluar sehingga Saksi Korban mengecek mesin air kebelakang dan ternyata mesin tersebut tidak ada;
- Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa Wardiana alias War yang melintasi rumah saksi korban kemudian berniat masuk kerumah saksi korban dengan cara melompati tembok pembatas rumah kemudian mengambil 1 unit mesin pompa air warna hitam merk SHIMIZU dengan cara memotong pipa mesin air menggunakan alat berupa gergaji besi;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa Wardiana alias War mendapatkan pompa air tersebut Terdakwa menyuruh Saksi Hasrullah alias Bungloh untuk menjualnya dan berhasil di jual dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan tersebut dipergunakan Terdakwa untuk belanja kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isinya dan ia tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Seat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan saksi telah kehilangan barang pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 wita sampai dengan hari Kamis tanggal 18 Juni 2023, sekita pukul 19.00 wita, bertempat di belakang rumah Saksi di Dusun Bagek Nunggal, Desa Gegelang Kec. Lingsar Kabupaten Lombok Barat;
 - Bahwa adapun barang milik saksi yang hilang yaitu (satu) 1 unit mesin pompa air merk Shimizu warna hitam;
 - Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui kejadian kehilangan tersebut, namun Saksi mengetahuinya pada saat Saksi bangun tidur pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 09.000 wita saat itu Saksi hendak menghidupkan keran air namun saat itu air tidak keluar sehingga Saksi mengecek mesin air ke belakang dan melihat mesin air tidak ada;

- Bahwa pada saat kejadian kehilangan tersebut Saksi sedang ada di rumah sepupu karena menghadiri acara syukuran dimana keadaan rumah dalam keadaan sepi, dengan posisi pintu gerbang rumah dalam keadaan tertutup dan terkunci;

- Bahwa saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi dan setelah beberapa hari kemudian saksi diinformasikan oleh polisi bahwa mesin air milik saksi telah ditemukan;

- Bahwa akibat kejadian kehilangan 1 (satu) unit mesin pompa air tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp400.000,-(empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin pompa air yang ditunjukkan dipersidangan adalah milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Hasrullah Als. Bunglloh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan pada hari yang tidak Saksi ingat sekitar bulan Juni 2023 sekitar pukul 21.30 wita saksi ditelpon oleh terdakwa untuk menjemputnya di Pos Ronda dekat rumah saksi;

- Bahwa terdakwa meminta saksi untuk mengantarkannya menjual mesin pompa air karena terdakwa tidak memiliki uang;

- Bahwa mesin pompa air tersebut Saksi jual dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada seorang perempuan yang Saksi kenal bernama Wati yang beralamat di Dusun Berembeng, Desa Sigerongan, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika mesin pompa air tersebut merupakan hasil curian sampai polisi datang memberitahukan saksi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin pompa air yang ditunjukkan dipersidangan adalah milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan hari Kamis tanggal 18 Juni 2023, sekitar pukul 21.00 wita bertempat di halaman rumah Saksi korban di Dusun Bagek Nunggal, Desa Gegelang Kec. Lingsar Kabupaten Lombok Barat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air warna hitam merk Shimizu;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air warna hitam merk Shimizu tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah Saksi korban dengan cara memanjat pohon rambutan yang ada di sebelah timur di luar tembok pagar rumah korban setelah itu Terdakwa turun melalui pohon pepaya yang ada di halaman rumah korban, selanjutnya Terdakwa menuju halaman belakang tempat mesin air terpasang selanjutnya Terdakwa memotong pipa saluran air yang tersambung ke mesin pompa air dengan menggunakan gergaji besi yang Terdakwa bawa, setelah berhasil terpotong selanjutnya Terdakwa mengangkat mesin air dan membawanya pergi keluar dari halaman rumah melalui jalur tempat Terdakwa masuk menuju halaman rumah dimana pompa mesin sebelumnya Terdakwa ikat dengan pelepah pisan yang kering dan sisambungkan, selanjutnya setelah Terdakwa naik dan berada diatas tembok pagar rumah Terdakwa menarik pelepah pisang yang sudah di ikatkan ke pompa air, selanjutnya Terdakwa turun dari atas tembok pagar melalui pohon rambutan, kemudian membawa pergi mesin pompa air tersebut;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa membawa pompa air tersebut Terdakwa menyuruh Saksi Hasrullah alias Bungloh untuk menjualnya dan berhasil dijual dengan harga Rp125.000,-(seratus dua puluh lima ribu rupiah), kepada seorang perempuan yang Saksi kenal bernama Wati yang beralamat di Dusun Berembeng, Desa Sigerongan, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa dari hasil penjualan pompa air tersebut Terdakwa hanya memberikan Saksi Hasrullah alias Bungloh uang rokok dan jajan sedangkan sisanya Terdakwa pergunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
1 unit mesin pompa air merk Shimizu warna hitam;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar hari Rabu tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan hari Kamis tanggal 18 Juni 2023, sekitar pukul 21.00 wita bertempat di halaman rumah Saksi korban di Dusun Bagek Nunggal, Desa Gegelang Kec. Lingsar

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 691/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Barat, Terdakwa telah mengambil 1(satu) unit mesin pompa air warna hitam merk Shimizu;

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi korban dengan cara memanjat pohon rambutan yang ada di sebelah timur di luar tembok pagar rumah korban setelah itu Terdakwa turun melalui pohon pepaya yang ada di halaman rumah korban, selanjutnya Terdakwa menuju halaman belakang tempat mesin air terpasang selanjutnya Terdakwa memotong pipa saluran air yang tersambung ke mesin pompa air dengan menggunakan gergaji besi yang Terdakwa bawa, setelah berhasil terpotong selanjutnya Terdakwa mengangkat mesin air dan membawanya pergi keluar dari halaman rumah melalui jalur tempat Terdakwa masuk menuju halaman rumah dimana pompa mesin sebelumnya Terdakwa ikat dengan pelepah pisan yang kering dan sisambungkan, selanjutnya setelah Terdakwa naik dan berada diatas tembok pagar rumah Terdakwa menarik pelepah pisang yang sudah di ikatkan ke pompa air, selanjutnya Terdakwa turun dari atas tembok pagar melalui pohon rambutan, kemudian membawa pergi mesin pompa air tersebut
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa membawa pompa air tersebut Terdakwa menyuruh Saksi Hasrullah alias Bungloh untuk menjualnya dan berhasil di jual dengan harga Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), kepada seorang perempuan yang Saksi kenal bernama Wati yang beralamat di Dusun Berembeng, Desa Sigerongan, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa dari hasil penjualan pompa air tersebut Terdakwa hanya memberikan Saksi Hasrullah alias Bungloh uang rokok dan jajan sedangkan sisanya Terdakwa pergunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa mengambil pompa air tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban dimana Saksi korban baru mengetahuinya pada saat Saksi korban bangun tidur pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 09.000 wita saat itu Saksi korban hendak menghidupkan keran air namun saat itu air tidak keluar sehingga Saksi korban mengecek mesin air ke belakang dan melihat mesin air tidak ada;
- Bahwa akibat kejadian kehilangan 1 (satu) unit mesin pompa air tersebut, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp400.000,-(empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 691/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1, ke – 3, ke 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam hari dalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau oleh orang yang berada disitu tanpa pengetahuan atau tanpa ijin dari yang berhak;
5. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini adalah menunjuk kepada setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Wardiana Alias War sebagai Terdakwa dimana setelah Majelis Hakim telah menanyakan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya dan dipersidangan pula Terdakwa terlihat orang yang sehat secara jasmani dan rohani hal ini terbukti dari kemampuan Terdakwa dalam menjawab pertanyaan Majelis Hakim sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum, demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu benda dari tempat asalnya untuk dibawa ketempat yang lain untuk dikuasanya, meskipun ia melepaskannya lagi, sedangkan yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa pada sekitar hari Rabu tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan hari Kamis tanggal 18 Juni 2023, sekitar pukul 21.00 wita bertempat di halaman rumah Saksi korban di Dusun Bagek Nunggal, Desa Gegelang Kec. Lingsar Kabupaten Lombok Barat, Terdakwa telah mengambil 1(satu) unit mesin pompa air warna hitam merk Shimizu yang seluruhnya milik Saksi korban Seat, yang mana setelah mengambilnya Terdakwa membawa pompa air tersebut dan menyuruh Saksi Hasrullah alias Bungloh untuk menjualnya dan berhasil dijual dengan harga Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), kepada seorang perempuan yang Saksi kenal bernama Wati yang beralamat di Dusun Berembeng, Desa Sigerongan, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat dan dari hasil penjualan pompa air tersebut Terdakwa hanya memberikan Saksi Hasrullah alias Bungloh uang rokok dan jajan sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum" adalah disyaratkan adanya maksud untuk secara melawan hukum menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagian miliknya sendiri (HR 25 Juli 1930), maksud ini menurut kata kata undang-undang atau dengan kata-kata lain harus dicantumkan dalam surat tuduhan (HR22 Maret 1897). (R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KU HAP, DilengkapiYurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, pT. Raja Grafindo persada,Jakarta, 1991, hal 224). Dalam bahasa belanda melawan hukum adalah wederrechtelijk (weder : berlawanan dengan, melawan ; recht : hukum). Menurut pendapat para ahli di dalam mengenai pengertian melawan hukum antara lain:a. Simon : Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya. b. Noyon : Melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain. c. pompe : Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis d. Van hannel : Melawan hukum adalah onrechmatig atau tanpa hakt wewenange. Hoge Raad :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari arrest-arrest-nya dapat disimpulkan, menurut HR melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan. (arrest 18-12-1911 W 9263), f. Lamintang : Berpendapat, perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa Belanda recht dapat berarti hukum"dan dapat berarti "hak."la mengatakan dalam bahasa Indonesia kata wederrechtelijk itu berarti"secara tidak sah"yang dapat meliputi pengertian" bertentangan dengan hukum objektif"dan"bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif". (Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, hal 31-32) Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919, N. J. 1919, W. 10365 berpendapat,antara lain sebagai berikut : "onrechtmatig tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat."(Leden Marpaung, Asas-Teori-praktik Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hal 44). Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila orang tersebut melanggar undang-undang yang ditetapkan oleh hukum. Sifat dari melawan hukum itu sendiri meliputi syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang undang. Syarat materiil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang-undang tetapi juga dengan perasaan keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa mengambil 1(satu) unit mesin pompa air warna hitam merk Shimizu yang seluruhnya milik Saksi korban Seat, dilakukannya tanpa sepengetahuan saksi korban dimana Saksi korban baru mengetahuinya pada saat Saksi korban bangun tidur pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 09.000 wita saat itu Saksi korban hendak menghidupkan keran air namun saat itu air tidak keluar sehingga Saksi korban mengecek mesin air ke belakang dan melihat mesin air tidak ada, sehingga Saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp400.000,-(empat ratus ribu rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam hari dalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri



sebuah tempat kediaman, atau oleh orang yang berada disitu tanpa pengetahuan atau tanpa ijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa mengambil 1(satu) unit mesin pompa air warna hitam merk Shimizu yang seluruhnya milik Saksi korban Seat, dilakukannya pada malam hari sekitar pukul 21.00 wita dalam sebuah rumah tertutup yang sama sekali tidak diketahui oleh Saksi korban, karena pada saat kejadian Saksi korban tidak ada dirumahnya karena sedang menghadiri acara syukuran dimana keadaan rumah dalam keadaan sepi, dengan posisi pintu gerbang rumah dalam keadaan tertutup dan terkunci dan Saksi korban baru mengetahui kejadian kehilangan tersebut pada saat Saksi korban bangun tidur pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 09.000 wita saat itu Saksi korban hendak menghidupkan keran air namun saat itu air tidak keluar sehingga Saksi korban mengecek mesin air ke belakang dan melihat mesin air tidak ada, sehingga Saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

6. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa mengambil 1(satu) unit mesin pompa air warna hitam merk Shimizu yang seluruhnya milik Saksi korban Seat, dilakukannya dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi korban dengan cara memanjat pohon rambutan yang ada di sebelah timur di luar tembok pagar rumah korban setelah itu Terdakwa turun melalui pohon pepaya yang ada di halaman rumah korban, selanjutnya Terdakwa menuju halaman belakang tempat mesin air terpasang selanjutnya Terdakwa memotong pipa saluran air yang tersambung ke mesin pompa air dengan menggunakan gergaji besi yang Terdakwa bawa, setelah berhasil terpotong selanjutnya Terdakwa mengangkat mesin air dan membawanya pergi keluar dari halaman rumah melalui jalur tempat Terdakwa masuk menuju halaman rumah dimana pompa mesin sebelumnya Terdakwa ikat dengan pelepah pisan yang kering dan sisambungkan, selanjutnya setelah Terdakwa naik dan berada diatas tembok pagar rumah Terdakwa menarik pelepah pisang yang sudah di ikatkan ke pompa air, selanjutnya Terdakwa turun dari atas tembok pagar melalui pohon rambutan, kemudian membawa pergi mesin pompa air tersebut, yang kemudian



setelah Terdakwa membawa pompa air tersebut Terdakwa menyuruh Saksi Hasrullah alias Bungloh untuk menjualnya dan berhasil di jual dengan harga Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), kepada seorang perempuan yang Saksi kenal bernama Wati yang beralamat di Dusun Berembeng, Desa Sigerongan, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 3, 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa ternyata selama persidangan berlangsung tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan lagi pula Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya khusus namun akan mengakomodir pembelaan Terdakwa tersebut dalam penerapan lamanya pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 unit mesin pompa air merk SHIMIZU warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut terbukti milik Saksi korban yang diambil tanpa ijin oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Seat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke, 3, 5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wardiana Alias War tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin pompa air merk Shimizu warna hitam Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Seat;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023, oleh kami, I Ketut Somanasa, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo, S.H.,M.H dan A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 691/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikhsan Suharyadi, S.Kom.,S.H, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Mila Meilinda, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Agung Prasetyo, S.H., M.H.

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

Ttd.

A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ikhsan Suharyadi, S.Kom.,S.H.